



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI Bin BASAR.
 2. Tempat lahir : Fajar Bulan.
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Januari 1982.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Kp.Lebak Peniangan kecamatan rebang Tangkas
Kabupaten Way kanan.
 7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Tani.
- Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18
Oktober 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019
sampai dengan tanggal 27 November 2019.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25
November 2019.
 4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14 November 2019 sampai
dengan tanggal 13 Desember 2019.
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14
Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HELDA
RINA, S.H., M.H. dan IRWANTO, SH., Advokat pada Kantor Hukum LBH
Lambar, berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa Kecamatan Balik
Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Liwa Nomor 147/Pen.Pid.B /2019/PN Liw tertanggal 28
November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 147/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tanggal 14 November 2019 tentang

penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 147/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tanggal 14 November 2019 tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rudi Bin Basar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Bin Basar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat motif bunga
- 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Khong Guan warna merah

bergambar roti

- 1 (satu) buah laci meja terbuat dari kayu
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA bold
- 1 (satu) bungkus rokok LA bold yang berisi 6 (enam) batang

rokok

- 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

- 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- 30 (tigapuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

dikembalikan pada saksi korban Saleh Bin Akim.

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu berikut sarungnya.
- 1 (satu) buah senter warna putih hijau.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk sport.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk lives, dirampas untuk

dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan

Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI Bin BASAR, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib atau setidaknya pada suwaktu-waktu antara matahari terbenam atau matahari terbit di bulan September tahun 2019, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 terdakwa berangkat dari Desa Gunung Batu, Way Kanan menuju rumah adik sepupu terdakwa di Bandar Negeri Semuong, Tanggamus tapi ketika terdakwa sampai disana adik sepupu terdakwa sudah tidak berada disana lagi, dan selanjutnya terdakwa menggunakan ojek menuju Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan menginap disebuah gubuk kosong, keesokan harinya terdakwa dengan menggunakan ojek menuju Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat dan turun dikebun dipinggir jalan, lalu terdakwa masuk kedalam kebun dan kembali menginap disebuah gubuk kosong yang ada dikebun tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23:00 wib terdakwa meninggalkan gubuk tersebut dengan membawa 1 buah senter dan 1 bilah golok yang ada digubuk tersebut, dan setelah berjalan sekitar 2 jam, terdakwa melihat sebuah rumah yang ada warungnya dan mendekatinya, setelah mengamati keadaan disekitarnya sekitar 30 menit dan yakin kalau pemilik warung sudah tidur, terdakwa mendekati pintu warung dan mencongkel pintu warung yang terbuat dari papan dengan menggunakan golok dan melepaskan 2 keping papan pintu warung, setelah pintu warung dapat dibuka dan terdakwa masuk kedalam warung dan membuka serta mengambil laci meja warung, lalu terdakwa juga melihat ada tas warna coklat yang tergantung didinding yang berisi uang dan mengambil tas tersebut, selain itu terdakwa juga mengambil 4 bungkus rokok merl LA Bold, terdakwa juga melihat ada kaleng biskuit khong guan yang berisi uang dan mengambilnya juga, lalu terdakwa keluar dari dalam warung dengan membawa barang-barang tersebut dan membawanya keluar dari warung, sesampainya dihalam terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



mengeluarkan uang yang ada dalam tas coklat dari dalam warung dan memasukkannya kedalam tas yang dibawa terdakwa, terdakwa juga mengeluarkan uang yang ada didalam kaleng biscuit khong guan dan memasukkannya kedalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci dan mengambil uang yang ada didalam laci dan memasukkannya kedalam tas terdakwa juga, setelah mengambil semua uang yang ada, terdakwa lalu meninggalkan tas, kaleng biscuit khong guan dan laci di halaman dekat kebun dan menuju kearah kampung Lebak Peniangan Kecamatan rebang Kabupaten Way Kanan dengan berjalan kaki, sementara itu pada hari jumat tanggal 27 September sekitar pukul 06:00 wib saksi Jumirah Ayu Binti Warso yang baru bangun dan mendapati kalau pintu warung yang ada dirumahnya tersebut sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi Jumirah Ayu membangunkan suaminya yaitu saksi Saleh Bin Akim dan menayakan kenapa pintu warungnya tidak ditutup, dan saksi Saleh mengatakan kalau semalam pintu warung sudah ditutup, dan setelah melihat kedalam warung, saksi Jumirah Ayu mendapati kalau nota-nota sudah bertaburan dan laci warung wusah tidak ada, selain itu tas coklat milik saksi Jumirah Ayu yang berisi uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah tidak ada lagi, dan kaleng biscuit khong guan yang berisi uang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada, kemudian saksi Jumirah Ayu dan saksi Saleh keluar dan mendapati kalau tas, kaleng biscuit khong guan dan laci meja sudah berada di halaman rumah, lalu saksi Jumirah Ayu dan saksi Saleh memungut barang-barang tersebut dan membawanya pulang kerumah dan kemudian Jumirah Ayu dan saksi Saleh membangunkan saksi Marjuki dan memberitahukan kalau terjadi kehilangan dirumahnya, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALEH Bin AKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hariJum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, saksi telah kehilangan sejumlah uang dan barang dari dalam warung milik saksi korban.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira 06:00 wib, saat saksi dibangunkan oleh istri saksi dan bertanya kenapa pintu warungnya tidak ditutup, dan saksi ngatakan kalau semalam sebelum tidur warung sudah ditutup dan dikunci.
- Bahwa kemudian aksi bersama istrinya melihat kalau didalam warung sudah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa dilantai warung nota-nota sudah berserakan, laci warung yang berisi uang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, tas coklat yang digantung diruang tengah milik sitri saksi yang berisi uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga tidak ditempatnya lagi, juga kaleng biscoit khong guan yang berisi uang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada.
- Bahwa selain uang ada juga 4 bungkus rokok merk Bold yang diambil dari etalase warung.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi korban bersama istrinya mengecek keluar rumah dan mendapati kalau tas dan kaleng biskuit khong guan sudah berada di halaman rumah saksi dan laci meja didapatkan dikebun di pinggir jalan disebelang rumah saksi.
- Bahwa kemudian tas, laci meja dan kaleng biskuit khong guan tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi mendatangi rumah saksi Marjuki dan mengatakan kalau warungnya sudah dibongkar orang, dan kemudian saksi marjuki mendatangi rumah saksi dan melihat kalau pintu warung milik saksi sudah terbuka.
- Bahwa warung milik saksi tersebut menjual sembako dan bagian warung yang dirusak adalah bagian pintu warung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. MARJUKI Bin SENEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, saksi Korban Saleh telah kehilangan sejumlah uang dan barang dari dalam warung milik saksi korban
- Bahwa sekitar pukul 06:00 wib, saksi dibangunkan oleh saksi korban Saleh dan istrinya dan memberitahukan kalau warung yang ada dirumahnya telah dibongkar orang.
- Bahwa saat sampai dirumah milik saksi korban, saksi melihat kalau pintu warung milik saksi korban sudah terbuka.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban Saleh dan istrinya menemukan tas selempang milik istri saksi korban dan kaleng biskuit khong guan sudah ada di dalam rumah dan laci meja ditemukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekebun yang ada diseborang jalan rumah saksi korban, dan kemudian saksi korban dan istrinya memabwa barang-barang tersebut pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada warga yang lainnya kalau saksi korban telah kehilangan uang dan barang dari rumahnya dan sepengetahuan aksi kalau rumah milik saksi korban tersebut menjual sembako.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hariJum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan barang dari rumah saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari dari Way Kanan hendak menuju rumah adik sepupu terdakwa di Semuong Tanggamus, tapis sesampainya disana adik terdakwa sudah tidak ada lagi disana.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek menuju Fajar Bulan dan menginap disebuah gubuk kosong dikebun dan keesokan harinya dengan terdakwa menuju ke Giham, dan dari Giham terdakwa kembali naik ojek menuju pekon Sidomulyo dan turun dikebun pinggir jalan.
- Bahwa malam itu terdakwa menginap disebuah gubuk kosong di kebun, dan sekitar pukul 23:00 wib, terdakwa berjalan kaki pergi dari gubuk tersebut dengan membawa sebilah golok dan senter yang didapat dari gubuk tempat terdakwa menginap.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berjalan 2 jam dan sampai didepan sebuah rumah yang ada warungnya, kemudian terdakwa mendekati warung tersebut dan menunggu sekitar 30 menit untuk mengamati kondisi rumah tersebut, takut kalau pemilik rumah belum tidur.
- Bahwa setelah menunggu, terdakwa mendekati warung tersebut dan dengan menggunakan golok yang dibawanya, terdakwa mencongkel dan melepaskan 2 keping pintu warung sehingga terdakwa bisa masuk kedalam warung.
- Bahwa setelah berada didalam warung terdakwa, terdakwa membuka laci warung dan membawanya, lalu terdakwa juga melihat tas selempang yang tergantung digantungan dekat lemari, lalu terdakwa memeriksa tas tersebut dan ternyata berisi uang dan tas tersebut terdakwa ambil juga.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali kedalam warung dan mengambil 4 bungkus rokok La Bold, dan terdakwa juga melihat ada kaleng biskuit khong guan yang berisi uang dan kaleng biskuit tersebut terdakwa ambil juga dan terdakwa keluar dari warung.
- Bahwa setelah berada diluar terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas dan dimasukan kedalam tas yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa juga mengambil uang yang ada dilaci dan kaleng khong guan dan dimasukan kedalam tas juga dan meninggalkan tas, laci dan kaleng khong kuan di halaman rumah saksi korban dan dipingir kebun disebatang rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan berjalan menuju Lebak Peniangan, Way Kanan menuju rumah terdakwa dengan berjalan kaki, dan ketika terdakwa melewati rumah penduduk dan hendak membelanjakan uang diwarung, terdakwa sempat ditanya tapi terdakwa malah lari dan bersembunyi hingga akhirnya terdakwa tertangkap.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya uang hasil kejahatan terdakwa tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan satu bungkus rokok sudah sempat terdakwa rokok sampai habis dan bungkusnya terdakwa buang.
- Bahwa uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa belum sempat ada yang dibelanjakan, hanya rokok saja yang sudah terdakwa rokok sampai habis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tasselempang warnacoklat motif bunga
- 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Khong Guan warnamerah bergambar roti
- 1 (satu) buah lacimejaterbuat dari kayu
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu berikutsarungnya
- 1 (satu) buah senter warnaputih hijau
- 1 (satu) buah tasselempang warnahitam merk sport
- 1 (satu) buah dompet warnahitam merk lives
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA bold
- 1 (satu) bungkus rokok LA bold yang berisi 6 (enam) batang rokok
- 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 30 (tigapuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan barang dari rumah saksi korban.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari dari Way Kanan hendak menuju rumah adik sepupu terdakwa di Semuong Tanggamus, tapis sesampainya disana adik terdakwa sudah tidak ada lagi disana.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek menuju Fajar Bulan dan menginap disebuah gubuk kosong dikebun dan keesokan harinya dengan terdakwa menuju ke Giham, dan dari Giham terdakwa kembali naik ojek menuju pekan Sidomulyo dan turun dikebun pinggir jalan.
- Bahwa malam itu terdakwa menginap disebuah gubuk kosong di kebun, dan sekitar pukul 23:00 wib, terdakwa berjalan kaki pergi dari gubuk tersebut dengan membawa sebilah golok dan senter yang didapat dari gubuk tempat terdakwa menginap.
- Bahwa setelah terdakwa berjalan 2 jam dan sampai didepan sebuah rumah yang ada warungnya, kemudian terdakwa mendekati warung tersebut dan menunggu sekitar 30 menit untuk mengamati kondisi rumah tersebut, takut kalau pemilik rumah belum tidur.
- Bahwa setelah menunggu, terdakwa mendekati warung tersebut dan dengan menggunakan golok yang dibawanya, terdakwa mencongkel dan melepaskan 2 keping pintu warung sehingga terdakwa bisa masuk kedalam warung.
- Bahwa setelah berada didalam warung terdakwa, terdakwa membuka laci warung dan membawanya, lalu terdakwa juga melihat tas selempang yang tergantung digantungan dekat lemari, lalu terdakwa memeriksa tas tersebut dan ternyata berisi uang dan tas tersebut terdakwa ambil juga.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali kedalam warung dan mengambil 4 bungkus rokok La Bold, dan terdakwa juga melihat ada kaleng biskuit khong guan yang berisi uang dan kaleng biskuit tersebut terdakwa ambil juga dan terdakwa keluar dari warung.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada diluar terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas dan dimasukan kedalam tas yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa juga mengambil uang yang ada dilaci dan kaleng khong guan dan dimasukan kedalam tas juga dan meninggalkan tas, laci dan kaleng khong kuan di halaman rumah saksi korban dan dipingir kebun disebelang rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan berjalan menuju Lebak Peniangan, Way Kanan menuju rumah terdakwa dengan berjalan kaki, dan ketika terdakwa melewati rumah penduduk dan hendak membelanjakan uang diwarung, terdakwa sempat ditanya tapi terdakwa malah lari dan bersembunyi hingga akhirnya terdakwa tertangkap.
- Bahwa rencananya uang hasil kejahatan terdakwa tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan satu bungkus rokok sudah sempat terdakwa rokok sampai habis dan bungkusnya terdakwa buang.
- Bahwa uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa belum sempat ada yang dibelanjakan, hanya rokok saja yang sudah terdakwa rokok sampai habis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

A.d 1.Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama terdakwa RUDI Bin BASAR yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ketempat lain atau masih dalam penguasaannya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan yang berhak, dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Saleh Bin Akim yang menerangkan kalau pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, warung yang berada dirumahnya telah dibongkar dan sejumlah uang dan rokok telah hilang, awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira 06:00 wib, saat saksi dibangunkan oleh istri saksi dan bertanya kenapa pintu warungnya tidak ditutup, dan saksi ngatakan kalau semalam sebelum tidur warung sudah ditutup dan dikunci, kemudiansaksi bersama istrinya melihat kalau didalam warung sudah dalam keadaan berantakan, dilantai warung nota-nota sudah berserakan, laci warung yang berisi uang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, tas coklat yang digantung diruang tengah milik sitri saksi yang berisi uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga tidak ditempatnya lagi, juga kaleng biskuit khong guan yang berisi uang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada, selain uang ada juga 4 bungkus rokok merk Bold yang diambil dari etalase warung, kemudian saksi korban bersama istrinya mengecek keluar rumah dan mendapati kalau tas dan kaleng biskuit khong guan sudah berada di halaman rumah saksi dan laci meja didapatkan dikebun di pinggir jalan diseberang rumah saksi, kemudian tas, laci meja dan kaleng biskuit khong guan tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi, kemudian saksi bersama istri saksi mendatangi rumah saksi Marjuki dan mengatakan kalau warungnya sudah dibongkar orang, dan semua uang dan rokok yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban semua, terdakwa juga telah membenarkan kalau pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari rumah saksi korban, dan sejumlah uang dan barang yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban semua dan tidak ada milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa seizin dari orang yang berhak. Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Saleh Bin Akim yang menerangkan kalau pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, warung yang berada dirumahnya telah dibongkar dan sejumlah uang dan rokok telah hilang, awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira 06:00 wib, saat saksi dibangunkan oleh istri saksi dan bertanya kenapa pintu warungnya tidak ditutup, dan saksi ngatakan kalau semalam sebelum tidur warung sudah ditutup dan dikunci, kemudian saksi bersama istrinya melihat kalau didalam warung sudah dalam keadaan berantakan, dilantai warung nota-nota sudah berserakan, laci warung yang berisi uang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, tas coklat yang digantung diruang tengah milik sitri saksi yang berisi uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga tidak ditempatnya lagi, juga kaleng biskuit khong guan yang berisi uang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada, selain uang ada juga 4 bungkus rokok merk Bold yang diambil dari etalase warung, kemudian saksi korban bersama istrinya mengecek keluar rumah dan mendapati kalau tas dan kaleng biskuit khong guan sudah berada dihalaman rumah saksi dan laci meja didapatkan dikebun di pinggir jalan disebelang rumah saksi, kemudian tas, laci meja dan kaleng biskuit khong guan tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi, kemudian saksi bersama istri saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



mendatangi rumah saksi Marjuki dan mengatakan kalau warungnya sudah dibongkar orang, saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya yang sah, terdakwa juga telah membenarkan kalau memang terdakwa yang mengambil sejumlah uang dan rokok dari dalam warung saksi korban dan ketika terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin terlebih dahulu selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum;

A.d .4. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Saleh Bin Akim yang menerangkan kalau pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01:00 wib, bertempat di Talang Serumpun Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, warung yang berada dirumahnya telah dibongkar dan sejumlah uang dan rokok telah hilang, awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira 06:00 wib, saat saksi dibangunkan oleh istri saksi dan bertanya kenapa pintu warungnya tidak ditutup, dan saksi ngatakan kalau semalam sebelum tidur warung sudah ditutup dan dikunci, kemudian saksi bersama istrinya melihat kalau didalam warung sudah dalam keadaan berantakan, dilantai warung nota-nota sudah berserakan, laci warung yang berisi uang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, tas coklat yang digantung diruang tengah milik istri saksi yang berisi uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga tidak ditempatnya lagi, juga kaleng biscuit khong guan yang berisi uang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada, selain uang ada juga 4 bungkus rokok merk Bold yang diambil dari etalase warung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban bersama istrinya mengecek keluar rumah dan mendapati kalau tas dan kaleng biskuit khong guan sudah berada di halaman rumah saksi dan laci meja didapatkan dikebun di pinggir jalan disebelah rumah saksi, kemudian tas, laci meja dan kaleng biskuit khong guan tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi, kemudian saksi bersama istri saksi mendatangi rumah saksi Marjuki dan mengatakan kalau warungnya sudah dibongkar orang, terdakwa juga membenarkan kalau awalnya terdakwa berangkat dari Way Kanan hendak menuju rumah adik sepupu terdakwa di Semuong Tanggamus, tapis sesampainya disana adik terdakwa sudah tidak ada lagi disana, kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek menuju Fajar Bulan dan menginap di sebuah gubuk kosong dikebun dan keesokan harinya dengan terdakwa menuju ke Giham, dan dari Giham terdakwa kembali naik ojek menuju pekan Sidomulyo dan turun dikebun pinggir jalan, malam itu terdakwa menginap di sebuah gubuk kosong di kebun, dan sekitar pukul 23:00 wib, terdakwa berjalan kaki pergi dari gubuk tersebut dengan membawa sebilah golok dan senter yang didapat dari gubuk tempat terdakwa menginap, setelah terdakwa berjalan 2 jam dan sampai didepan sebuah rumah yang ada warungnya, kemudian terdakwa mendekati warung tersebut dan menunggu sekitar 30 menit untuk mengamati kondisi rumah tersebut, takut kalau pemilik rumah belum tidur, setelah menunggu, terdakwa mendekati warung tersebut dan dengan menggunakan golok yang dibawanya, terdakwa mencongkel dan melepaskan 2 keping pintu warung sehingga terdakwa bisa masuk kedalam warung, setelah berada didalam warung terdakwa, terdakwa membuka laci warung dan membawanya, lalu terdakwa juga melihat tas selempang yang tergantung digantungan dekat lemari, lalu terdakwa memeriksa tas tersebut dan ternyata berisi uang dan tas tersebut terdakwa ambil juga, kemudian terdakwa kembali kedalam warung dan mengambil 4 bungkus rokok La Bold, dan terdakwa juga melihat ada kaleng biskuit khong guan yang berisi uang dan kaleng biskuit

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa ambil juga dan terdakwa keluar dari warung, setelah berada diluar terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas dan dimasukan kedalam tas yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa juga mengambil uang yang ada dilaci dan kaleng khong guan dan dimasukan kedalam tas juga dan meninggalkan tas, laci dan kaleng khong kuan dihalaman rumah saksi korban dan dipingir kebun disebelah rumah saksi korban, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan berjalan menuju Lebak Peniangan, Way Kanan menuju rumah terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon hukuman yang ringan - ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat motif bunga, 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Khong Guan warna merah bergambar roti, 1 (satu) buah laci meja terbuat dari kayu, 2 (dua) bungkus rokok merk LA bold, 1 (satu) bungkus rokok LA bold yang berisi 6 (enam) batang rokok, 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 30 (tigapuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dikembalikan pada saksi korban Saleh Bin Akim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu berikut sarungnya, 1 (satu) buah senter warna putih hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk sport, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk lives, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Saleh Bin Akim .
- Terdakwa merupakan residivis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin BASAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI Bin BASAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat motif bunga
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Khong Guan warna merah bergambar roti;
 - 1 (satu) buah laci meja terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk LA bold;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA bold yang berisi 6 (enam) batang rokok;
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 30 (tigapuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),;
- dikembalikan pada saksi korban Saleh Bin Akim;
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah senter warna putih hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk sport;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk lives;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar

biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 07

Januari 2020, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim

Ketua, Miryanto, S.H., M.H., Jessie S.K Siringo Ringo, S.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto, H.D, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat,, serta dihadiri oleh Firma

Hasmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan

dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H..

JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)